

# Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Penerapan Denda Keterlambatan pada Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah

Lisya Ananda Apriliani, Muhammad Yunus, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

lisyaaanandaapr@gmail.com, yunus\_rambe@yahoo.co.id, yandimaryandi85@gmail.com

**Abstract**—Based on MUI DSN Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 explains that Islamic financial institutions may impose fines on customers who are late in making installment payments with the aim of providing a deterrent effect to those who are able but delaying payments. Meanwhile, customers who cannot/cannot afford to pay due to force majeure may not be subject to sanctions. In practice, the Islamic pawnshop gives fines to customers due to force majeure. This research was conducted to answer three problem formulations: 1. What is the concept of pawning and late fines in Islamic law? 2. What is the procedure for giving gold pawn in sharia pawnshop? 3. How is the analysis of DSN MUI Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 concerning the application of late fines to the financing of gold pawning at Pegadaian Syariah? This research method is a qualitative research method with the type of field research. Data collection techniques in this study were observation and interviews. The results of this study stated that: First, in Islamic law for the application of late fees that is permissible, because Islamic Institutions with Islamic principles refer to the MUI Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000. Second, the Customer carries his KTP and collateral, then signs the contract. After disbursing the amount of direct funding, administrative costs are deducted, and the customer is also charged an Ijarah fee per 10 days. If past due, the customer is subject to a fine of 2% per 10 days. Customers can extend the maturity for 4 months. If it still cannot pay, the collateral will be directly auctioned. Third, the Pegadaian Syariah in carrying out financing of Islamic gold pawning is not in accordance with DSN Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 which is the first point. In this case the sharia pawnshop is not analyzing more deeply whether this is intentionally or indeed can not pay because force majeure like the plague covid-19.

**Key words**—*Pegadaian Syariah, Late Charge, Gold Pawning*

**Abstrak**—Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah dapat mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada orang yang sanggup tetapi menunda-nunda pembayaran. Sedangkan bagi nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Pada praktiknya pihak pegadaian syariah memberikan denda kepada nasabah yang disebabkan force majeure. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga rumusan masalah: 1. Bagaimana konsep gadai dan denda keterlambatan dalam hukum Islam? 2. Bagaimana prosedur

pemberian gadai emas di pegadaian syariah? 3. Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penerapan denda keterlambatan pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah? Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Pertama, dalam hukum Islam untuk penerapan denda keterlambatan yaitu boleh digunakan, karena Lembaga Keuangan yang berprinsip syariah mengacu kepada Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000. Kedua, Nasabah membawa KTP dan agunan, kemudian menandatangani akad. Setelah cair jumlah pembiayaan langsung dipotong biaya administrasi, dan nasabah dikenakan biaya Ijarah per 10 hari. Jika telah melewati jatuh tempo maka nasabah dikenakan denda sebesar 2% per 10 hari. Nasabah dapat melakukan perpanjangan jatuh tempo selama 4 bulan. Jika tetap tidak bisa membayar maka agunan tersebut akan langsung dilelang. Ketiga, Pegadaian Syariah dalam melaksanakan pembiayaan gadai emas syariah ada yang belum sesuai dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 yaitu pada poin pertama. Dalam hal ini pihak pegadaian syariah kurang menganalisis lebih mendalam apakah nasabah tersebut dengan sengaja atau memang tidak dapat membayar disebabkan oleh force majeure seperti wabah covid-19.

**Kata kunci**—*Pegadaian Syariah, Denda Keterlambatan, Gadai Emas*

## I. PENDAHULUAN

Gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis.

Salah satu transaksi gadai syariah adalah gadai yang menggunakan emas sebagai jaminannya. Pada pembiayaan tersebut terdapat nasabah yang wanprestasi dimana adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

Secara umum, denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Yang menjadi acuan pengenaan denda kepada nasabah lembaga keuangan syariah, yaitu pada Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Berdasarkan observasi, pihak pegadaian syariah cabang situsaur kota bandung tidak menganalisis lebih mendalam sebab dari kelalaian nasabah tersebut dalam membayar cicilannya. Apakah nasabah tersebut dengan sengaja

padahal dari finansial nya mampu atau apakah nasabah tersebut memang tidak dapat membayar disebabkan oleh force majeure contohnya seperti yang terjadi sekarang ini di wabah covid-19 yang nasabahnya ikut terkena dampak ke finansialnya.

Realita diatas berbanding terbalik dengan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, yang seharusnya tidak memberikan denda kepada nasabah yang terkena force majeure seperti yang terjadi sekarang di wabah covid-19.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas bagaimana praktik penerapan denda keterlambatan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah”. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep gadai dan denda keterlambatan dalam Hukum Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penerapan denda keterlambatan pada pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Konsep Gadai Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam gadai disebut dengan istilah rahn. Secara bahasa rahn tetap, kekal, dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang. Sedangkan secara istilah, ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis.

Landasan hukum gadai dalam Al-Quran yaitu:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَّىٰ بِعَاضَتِكُمْ بَعْضًا فَلَئُوذُ الَّذِي أُوتِئْتُمْ بِمَا تَنَّهُتُمْ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تُكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Rukun gadai yaitu 1. Shigat, 2. Orang yang berakad, 3. Harta yang dijadikan marhun, 4. Utang. Syarat gadai yaitu 1. Cakap bertindak hukum, 2. Syarat shigat, 3. Syarat Utang, 4. Syarat barang yang dijadikan jaminan.

### B. Denda Keterlambatan Dalam Islam

Secara umum, denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran.

Tujuan denda/ta'zir yaitu 1. Pencegahan, 2. Membuat pelaku jera, 3. Perbaikan, 3. Pendidikan.

### C. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran

Hal mendasar yang menjadi alasan nasabah dikenai denda adalah karena nasabah dianggap melakukan cidera

janji atau wanprestasi. Cidera janji yang dimaksud adalah bahwa nasabah tidak mampu melakukan pelunasan atau pembayaran angsuran sesuai dengan jatuh temponya. Hal ini dikategorikan menjadi dua faktor, Pertama: secara sengaja tidak melakukan pembayaran agunan karena tidak memiliki itikad baik. Kedua, secara tidak sengaja tidak melakukan pembayaran agunan karena tidak mampu secara finansial atau ekonomi, contohnya pertama force majeure (bencana alam), bencana alam merupakan faktor diluar kendali manusia, kedua kerugian yang tidak di inginkan yang melibatkan faktor manusia.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Gadai dan Denda Keterlambatan Dalam Islam

Dalam hukum Islam gadai hukumnya jaiz atau boleh, yang menjadi dasar hukum gadai dalam Q.S Al-Baqarah 283. Sedangkan dalam hukum Islam untuk penerapan denda keterlambatan yaitu boleh digunakan, karena Lembaga Keuangan yang berprinsip syariah mengacu kepada Fatwa DSN MUI, dan didalam Fatwa tersebut terdapat fatwa yang mengatur tentang denda keterlambatan yaitu Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

### B. Prosedur Pemberian Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah

Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan gadai emas cukup memberikan fotokopi KTP, menyerahkan agunan kemudian penaksir menaksir dan menghitung pinjaman, kemudian menandatangani surat bukti rahn, dan nasabah menerima uang pinjaman secara tunai atau via bank. Nasabah pun dibebankan biaya administrasi dan biaya ijarah yang besarnya sesuai dengan jumlah pinjaman.

Biaya keterlambatan dihitung per sepuluh hari dengan besar 2% dari besarnya angsuran perbulan. Akan tetapi jika sudah jatuh tempo pada waktu yang telah ditetapkan dan nasabah belum bisa membayar maka pihak pegadaian syariah akan melelang atau menjual emas tersebut. Jika terdapat sisa dari hasil penjualan emas maka akan dikembalikan kepada nasabah dan jika terdapat kekurangan dari hasil penjualan emas maka nasabah wajib membayar sisa dari kekurangannya tersebut.

### C. Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah dalam melaksanakan pembiayaan gadai emas syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yaitu jika nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda atau nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar maka dikenakan sanksi berupa denda yang besarnya telah disepakati diawal akad dan dana yang berasal dari denda tersebut pihak pegadaian syariah telah memisahkannya sebagai dana sosial bukan dimasukkan kedalam pendapatan pihak pegadaianya.

Tetapi Pegadaian Syariah dalam melaksanakan pembiayaan gadai emas syariah ada yang belum sesuai dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 yaitu pada poin pertama. Dalam hal ini pihak pegadaian syariah kurang menganalisis lebih mendalam apakah nasabah tersebut dengan sengaja atau memang tidak dapat membayar disebabkan oleh force majeure seperti wabah covid-19.

#### IV. KESIMPULAN

1. Dalam hukum Islam gadai hukumnya jaiz atau boleh, dan dalam hukum Islam untuk penerapan denda keterlambatan yaitu boleh digunakan, karena Lembaga Keuangan yang berprinsip syariah mengacu kepada Fatwa DSN MUI, dan didalam Fatwa tersebut terdapat fatwa yang mengatur tentang denda keterlambatan yaitu Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.
2. Nasabah membawa KTP dan agunan, kemudian menandatangani akad. Setelah cair jumlah pembiayaan langsung dipotong biaya administrasi, dan nasabah dikenakan biaya Ijarah per 10 hari. Jika telah melewati jatuh tempo maka nasabah dikenakan denda sebesar 2% per 10 hari. Nasabah dapat melakukan perpanjangan jatuh tempo selama 4 bulan. Jika tetap tidak bisa membayar maka agunan tersebut akan langsung dilelang.
3. Pegadaian Syariah dalam melaksanakan pembiayaan gadai emas syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tetapi juga Pegadaian Syariah dalam melaksanakan pembiayaan gadai emas syariah ada yang belum sesuai dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 yaitu pada poin pertama. Dalam hal ini pihak pegadaian syariah kurang menganalisis lebih mendalam apakah nasabah tersebut dengan sengaja atau memang tidak dapat membayar disebabkan oleh force majeure seperti wabah covid-19.

#### V. SARAN

1. Diharapkan lebih menerapkan Fatwa-Fatwa DSN MUI karena Lembaga Keuangan yang berprinsip Syariah mengacu kepada Fatwa DSN MUI agar benar-benar sesuai dengan syariat Islam.
2. Dalam menentukan kemampuan nasabah dalam finansialnya maka pihak Pegadaian Syariah harus lebih menganalisis lebih mendalam agar terlihat nasabah mana yang benar-benar belum bisa membayar dan nasabah mana yang dengan sengaja menunda pembayaran padahal nasabah tersebut mampu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2018). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah (Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah)*. Jakarta: AMZAH
- [2] Ali, A. (2007). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Cirebon: STAIN
- [3] Alike, B. (2004). *Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) Terhadap Pada Penalti Pada Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo Di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung*. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- [4] Alma, B. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- [5] Al-Quran dan Hadits:
- [6] Anshori, A. G. (2011). *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [7] Azhari, T. A. (2018). *Analisis Penerapan Biaya Atas Keterlambatan Pembayaran atau Denda Dalam Pembiayaan Al-Murabahah pada Perbankan Syariah*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- [8] Djunaeni, E., & Yusuf, M. (2017). *Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah*. *Al Amwal* Vol. 9 No. 2, 312.
- [9] Fadlan. (2014). *Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan*. *Iqtishadia* Vol. 1 No. 1, 31.
- [10] *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN- MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran*. (n.d.).
- [11] Fokusmedia, T. R. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia.
- [12] Harmoko, I. (2019). *Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)*. *Jurnal Qawanin* Vol. 3 No. 1, 41.
- [13] Haroen, N. (2007). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- [14] Hidayat, R. H. (2017). *Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- [15] Josua, C. (2020, Maret 27). *Mengenal Istilah Force Majeur*. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/christianjosua/5e7c6e5ad541df079d130974/mengenal-istilah-force-majeure>
- [16] Junus, M. (1990). *Tarjamah Al-Quran Al-Karim*. Bandung: Alma'arif.
- [17] Kholifah, N., Topowijono, & Azizah, D. F. (2013). *Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)*. Universitas Brawijaya, 3.
- [18] Koentjaraningrat. (1997). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [19] Manahaar, P. (2019). *Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia*. *Dialogia Iuridica* Vol. 10 No. 2, 102.
- [20] Maulidizen, A. (2016). *Aplikasi Gadai Emas Syariah: Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru*. *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 1, 78.
- [21] Ma'wa, '. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Pada Pengambilan Simpanan Berjangka (Deposito) Mudarabah Sebelum Jatuh Tempo Di Baitul Mal Wa Tamwil El Sejahtera Cipari Kabupaten Cilacap*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- [22] Mulyani, S. (2017). *Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 17 (Studi*

Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta). Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

- [23] Nortamami, H. (2018). Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2004 Tentang Pembiayaan Disertai Rahn Terhadap Pelaksanaan Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- [24] Seftiani, A. (2018). Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya-Biaya, dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah pada Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah KCP Raden Intan). Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- [25] Semiawan, C. R., & Raco, J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya). Jakarta: Grasindo.
- [26] Sunur, Y. L. (2018). "Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penentuan Kemampuan Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya". Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- [27] Syariah, P. (2020, Juli 12). Pegadaian Syariah. Retrieved from <https://pegadaiansyariah.co.id/web/>
- [28] Taryati, E. (2020, Juli 18). Prosedur Pengajuan Pembiayaan Gadai Emas Syariah.
- [29] Winarno, S. (2006). Kamus Perbankan. Bandung: CV Pustaka Grafika.
- [30] Wiyono, S. (2005). Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII. Jakarta: Grasindo.